

BAB I

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Dalam Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk membantu taraf hidup masyarakat, diantaranya membantu dalam bidang pemodalan (dana). Banyak masalah-masalah yang harus di hadapi masyarakat, diantaranya masalah permodalan untuk keperluan produktif dan kebutuhan yang mendesak untuk kepentingan sehari-hari.

Lembaga non Bank perlu lebih ditingkatkan fungsi peranannya agar mampu aktif dalam pembangunan terutama dengan memberikan kemudahan dan penyediaan kredit mutlak untuk pemeratakan pendapatan dan kesempatan kerja. Di Indonesia telah banyak lembaga perkreditan dan lembaga jaminan yang diadakan pemerintah untuk membantu dan mencegah masyarakat yang membutuhkan permodalan tersebut dari lintah darat, gadai gelap, ijon dan pinjaman lain yang tidak wajar.

Salah satu lembaga perkreditan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Perum Pegadaian. Dalam perkembangannya Perum Pegadaian banyak disukai oleh masyarakat dan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Apalagi pada saat ini perbankan menaikkan suku bunga yang tinggi sehingga dampak krisis ekonomi dan keuangan dan disertai dengan prosedur peminjaman yang berbelit-

banyak pencari kredit yang lari ke Pegadaian. Perum Pegadaian memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara mudah dan cepat. Hanya dengan cara menyediakan barang-barangnya sebagai jaminan atas hutang-hutangnya atau jaminan kreditnya serta melengkapi syarat-syarat administrasi yang tidak memberatkan seperti identitas dan tujuan penggunaan kredit maka uang pinjaman tersebut akan diberikan.

Adanya kemudahan untuk mendapatkan pinjaman menjadikan Pegadaian banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman atau kredit. Karena kesederhanaan proses pinjaman uang di Perum Pegadaian menjadikannya dekat dengan masyarakat dan di tempatkan sebagai *alternative* utama dalam mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan masalah. Hal ini sesuai dengan motto Perum Pegadaian yang berbunyi: Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.

Pada perjanjian pinjam meminjam uang yang diadakan oleh Perum Pegadaian selalu di ikuti dengan perjanjian *accessoir* yaitu adanya jaminan gadai. Maksudnya suatu perjanjian pinjam meminjam yang dimana untuk mendapatkan pinjaman uang seseorang harus memberikan jaminan berupa benda-benda bergerak kepada krediturnya. Benda gadai atau obyek gadai adalah benda bergerak maka harus diserahkan pemberi gadai kepada pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh dalam kekuasaan wakil atau petugas pemberi gadai. Ratio dari

penguasaan ini ialah sehingga publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai¹.

Setelah pemberi gadai menyerahkan barang gadai kepada Perum Pegadaian yang selanjutnya disebut sebagai pemegang gadai maka kekuasaan barang tersebut beralih kepada Perum Pegadaian. Penguasaan terhadap barang jaminan berlangsung sampai debitur melunasi hutangnya. Setelah barang jaminan gadai ada pada Perum Pegadaian maka tanggung jawab terhadap barang jaminan beralih ke Perum Pegadaian selama debitur belum melunasi hutangnya. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang di Perum Pegadaian terdapat hak dan kewajiban dari Perum Pegadaian sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Kewajiban dari Perum Pegadaian merupakan hak dari nasabah, demikian pula sebaliknya apa yang menjadi kewajiban nasabah merupakan hak dari Perum Pegadaian.

Proses menerima barang jaminan gadai Perum Pegadaian berpegang pada prinsip bahwa pihak debitur (pemberi gadai) dianggap sebagai pemilik atau orang yang berwenang atau orang yang diberi kuasa terhadap barang yang dijadikan jaminan tersebut. Sebab memang untuk barang bergerak sulit di buktikan siapa pemilik sebenarnya tanpa ada saksi atau bukti lain, padahal pihak Perum Pegadaian dituntut untuk melayani masyarakat dengan cepat dan mudah.

Prinsip yang dipegang oleh Perum Pegadaian, yaitu bahwa pihak debitur dianggap sebagai pemilik atau orang yang berwenang atau orang yang diberi kuasa terhadap barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat menimbulkan

¹ Mariam Darus Badrul Zaman, Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia, hlm. 57.

permasalahan, dimana barang jaminan yang digadaikan tersebut adalah milik orang lain atau bukan miliknya sendiri.

Menurut KUHPerdara, seorang sebagai pemilik barang yang sesungguhnya mempunyai hak untuk menuntut kembali, hak ini merupakan hak tersendiri terhadap debitur yang timbul karena diberikan oleh undang-undang. Setelah mengetahui keadaan barangnya, dan ternyata barang-barang tersebut telah digadaikan oleh seseorang yang bukan haknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara, ia dapat menuntut kembali barang miliknya dengan menunjukan surat bukti dan dengan persetujuan pihak pegadaian².

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana penyelesaian yang dilakukan Perum Pegadaian dalam hal nasabah menggadaikan barang gadai bukan miliknya sendiri dan pemilik sah dari barang tersebut meminta agar barang tersebut dikembalikan?

Tujuan yang bersifat obyektif dan tujuan yang bersifat subyektif yaitu:

1. Tujuan obyektif

Mengetahui dengan jelas penyelesaian yang dilakukan Perum Pegadaian dalam hal nasabah menggadaikan barang bukan miliknya sendiri dan pemilik sah dari barang tersebut meminta agar barang tersebut dikembalikan.

² Media Hukum, Badan Badat Zaman, On, Cit. Hal. 50

2. Tujuan subyektif

Tujuan subyektif untuk mendapatkan data dan bahan yang relevan dalam penyusunan skripsi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis mengambil metode sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelusuri dan mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku laporan penelitian yang telah ada dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun penelitian kepustakaan ini dapat diperoleh dari bahan hukum:

a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Perum Pegadaian.
3. Anggaran Dasar Pegadaian (ADP)

b. Bahan hukum skunder

1. Buku-buku tentang gadai
2. Buku-buku tentang perjanjian

2. Penelitian lapangan

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Brosot Kulonprogo Yogyakarta.

b. Responden

Adapun yang di jadikan responden adalah:

1. Kepala dan karyawan Perum Pegadaian Cabang Brosot Kulonprogo Yogyakarta
2. Nasabah yang menggadaikan barang gadai bukan miliknya sendiri dan pemilik sah dari barang tersebut meminta agar barang tersebut dikembalikan.

3. Alat pengumpulan data

Alat yang digunakan sebagai pedoman dalam wawancara secara terbuka dengan responden yang terkait dalam proses dan upaya penyelesaian permasalahan yang diteliti.

4. Metode analisis data

Dari data yang dikumpulkan yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis, logis dan yuridis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang tidak dinyatakan dalam bentuk hitungan tetapi

menyajikan kumpulan bahan-bahan atau keterangan yang ditunjukkan dan

5. Sistematika Penulisan

Sistematika dari skripsi dapat penulis jelaskan secara garis besar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini antara lain dapat penulis uraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang dipakai dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PINJAM-MEMINJAM UANG DAN JAMINAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat syahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, saat dan tempat lahirnya perjanjian, wanprestasi dan akibatnya dalam perjanjian, berakhirnya perjanjian, pengertian jaminan, macam-macam jaminan, pengertian perjanjian pinjam-meminjam uang, hak dan kewajiban peminjam, hak dan kewajiban orang yang meminjamkan, pengertian gadai menurut KUHPerdara, sifat umum gadai, subyek dan obyek gadai, terjadinya gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, berakhirnya gadai.

BAB III TINJAUAN TENTANG GADAI DI PERUM PEGADAIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian gadai menurut Perum Pegadaian, terjadinya hak gadai, hak dan kewajiban Perum

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian gadai menurut Perum Pegadaian, terjadinya hak gadai, hak dan kewajiban Perum

dapat digadaikan, prosedur permintaan dan pemberian kredit gadai, prosedur pelunasan kredit gadai, terjadinya ulang gadai dan prosedur pelunasan ulang gadai, berakhirnya hak gadai.

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN CABANG BROSOT KULON PROGO

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses pelelangan barang gadai dan penyelesaian dalam hal nasabah menggadaikan barang gadai bukan miliknya sendiri dan pemilik sah dari barang tersebut meminta agar barang tersebut dikembalikan.

BAB V PENUTUP